



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Pardamean Sinurat
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Pasar Hongkong, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/160 /XII/2022/Reskrim tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Pardamean Sinurat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Pardamean Sinurat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan salah satu gagang berwarna orange sedangkan satu lagi tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Riki Pardamean Sinurat, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Robert Alfian, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa sering meminta uang kepada supir angkutan kota di Jalan Merdeka tepatnya didekat Pasar Horas Pematang Siantar dan saksi korban Robert Alfian selaku supir angkutan kota Ria Jaya pernah dimintai uang oleh terdakwa ketika berhenti di didekat Pasar Horas Pematang Siantar. Lalu pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Robert Alfian sedang mengemudikan angkutan kota Ria Jaya dari arah Pasar Horas menuju arah pusat perbelanjaan Suzuya di Jalan Sutomo Pematang Siantar dan saat melintas di depan Suzuya, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri ditengah jalan umum dan korban pun berusaha menghindari terdakwa namun terdakwa langsung membenturkan badannya kesamping mobil angkutan kota yang sedang dikendarai korban sehingga korban menghentikan mobil yang dikendarainya. Kemudian terdakwa berkata kepada korban " yang mau kau tabraknya aku kontol " dan terdakwa langsung meninju wajah korban sebanyak satu kali. Lalu korban berusaha melarikan diri namun terdakwa kembali berkata " apa kau kontol, sini kau " dan korban pun meminggirkan mobilnya serta mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan korban pun saling pukul memukul hingga terdakwa jatuh ke aspal. Kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sebuah gunting dari dalam kantong celananya serta menusukkan ujung gunting tersebut ke kepala korban dibagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah bawah mata kiri korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian kiri atas, luka robek dipelipis kiri tepi luka licin beraturan dan luka robek dipipi kiri + 3 cm dibawah mata kiri

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 12863/RSUD/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Robert Alfian mengalami :

Luka robek dikepala bagian kiri atas ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm

Luka robek dipelipis kiri tepi luka licin beraturan ukuran panjang 3,8 cm lebar 0,6 cm dalam 0,5 cm

Luka robek dipipi kiri 3 cm dibawah mata kiri ukuran panjang 2,8 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : robek pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Alfian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa telah terjadinya penganiayaan yang dialami saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya dari arah pajak Horas menuju arah Suzuya di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi melintas dengan mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya di depan Suzuya saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah Jalan yang mana saksi berusaha menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membenturkan badannya ke mobil yang saksi kendarai, melihat hal itu saksi berhenti dan mengatakan " Awas dulu kau bang " dan Terdakwa menjawab " yang mau kau tabraknya aku kontrol " yang mana Terdakwa langsung meninju wajah Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali selanjutnya Saksi melihat istri Terdakwa dipinggir jalan dan mengatakan kepada Saksi " Pergilah kau dek " namun saat itu Terdakwa tetap memaki-maki Saksi dan mengatakan " Apa kau kontrol, sini kau ", Terdakwa tetap mengulangi kata-kata tersebut hingga Saksi meminggirkan mobil dan turun menemui Terdakwa ketengah Jalan hingga akhirnya Saksi dengan Terdakwa saling pukul ditengah Jalan yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mengambil sebuah gunting dari kantong celananya, langsung menusukkan gunting kearah kepala Saksi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kearah wajah Saksi dibawah mata sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Saksi sebelah kanan;
- Bahwa luka yang dialami saksi atas perbuatan terdakwa di kepala Saksi dibagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Saksi mengalami luka robek di kepala bagian kiri atas, luka robek di pelipis kiri tepi luka licin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan dan luka robek di pipi kiri 3 (tiga) cm dibawah mata, selanjutnya Saksi berobat ke rumah sakit Dr Djasamen Saragih dan mendapat jahitan sebanyak 12 jahitan yang mengakibatkan saksi tidak bias bekerja selama 1 (satu) bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ferry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa telah terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Suzuya;

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat awal kejadian penganiayaan tersebut yang saksi lihat Saksi korban lari-lari yang mana kepalanya berdarah dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa dan saksi mengetahui awal kejadiannya pada saat saksi diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa pada saat itu kondisi Jalan ramai dan di tempat kejadian perkara ramai sampai pukul 09.30 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian posisi mobil saksi korban didepan KFC yang mana mobil saksi korban adalah angkutan umum merek Ria Jaya;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa gunting;

- Bahwa saksi korban mengalami luka di kepala yang mana saksi mengetahui pada saat di kantor Polisi dan pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa saksi ada melihat terdakwa bersama perempuan akan tetapi saksi tidak tau apakah perempuan tersebut istri terdakwa apa tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban atas peristiwa tersebut bernama Robert;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Josefin Pardomuan Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya penganiayaan pada saat saksi sedang tidur-tiduran didalam Pos Polisi tepatnya didepan Suzuya;
- Bahwa saksi merupakan petugas parkir didaerah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan dan terbangun kemudian saksi melihat saksi korban berdarah di wajahnya dan posisi korban berada disamping angkot Ria Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban wajahnya ditusuk gunting oleh terdakwa pada saat diperiksa di kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 di Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar pada saat Terdakwa hendak mengantar setoran iuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Robert Apfian supir Ria Jaya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 17.00 Wib tepatnya di depan Suzuya di Jalan Sutomo Kelurahan Dwikora Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awal terjadi penganiayaan tersebut pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa menyeberangi di Jalan Sutomo tepatnya di depan Suzuya dan pada saat di badan Jalan angkot Ria Jaya yang dikenderai Saksi Robert Alfian menyenggol Terdakwa kemudian Terdakwa pun menegur saksi korban;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan didapat dari pot bunga yang ada dipinggir jalan dan Terdakwa arahkan ke wajah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka karena ditabrak mobil Saksi korban;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut terdakwa sudah minum tuak;
- Bahwa mobil yang Saksi korban kendarai pada saat itu tidak dalam keadaan kencang akan tetapi Terdakwa terserempet pintu sebelah kiri mobil Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau atas perbuatan terdakwa Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa ada menjumpai saksi korban untuk berdamai tetapi saksi korban mengatakan “ Biarkanlah masuk dia “ ;
- Bahwa terdakwa suka minta uang kepada supir angkot dikarenakan Terdakwa disuruh Mandor SKB meminta uang kepada supir sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), yang mana Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk mandor dan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) untuk Terdakwa, itu pun angkot yang merek SKB dan dari itu penghasilan Terdakwa per hari kurang lebih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah gunting dengan salah satu gagang berwarna orange sedangkan satu lagi tanpa gagang;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

Hasil Visum Et Repertum Nomor: 12863/RSUD/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi korban sedang mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya dari arah pajak Horas menuju arah Suzuya di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar dan pada saat saksi korban melintas dengan mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya di depan Suzuya saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah Jalan yang mana saksi korban berusaha menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membenturkan badannya ke mobil yang saksi korban kenderai;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berhenti dan mengatakan “ Awas dulu kau bang “ dan Terdakwa menjawab “ yang mau kau tabraknya aku kontol “

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang mana Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban melihat istri Terdakwa dipinggir jalan dan mengatakan kepada saksi korban " Pergilah kau dek " namun saat itu Terdakwa tetap memaki-maki saksi korban dan mengatakan " Apa kau kontol, sini kau ", Terdakwa tetap mengulangi kata-kata tersebut hingga saksi korban meminggirkan mobilnya dan turun menemui Terdakwa ketengah Jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dengan Terdakwa saling pukul ditengah Jalan yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mengambil sebuah gunting dari kantong celananya, langsung menusukkan gunting kearah kepala saksi korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kearah wajah Saksi dibawah mata sebanyak 1 (satu) kali dan kearah dada Saksi sebelah kanan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kepala Saksi korban luka dibagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mana luka robek di kepala bagian kiri atas, luka robek di pelipis kiri tepi luka licin beraturan dan luka robek di pipi kiri 3 (tiga) cm dibawah mata, selanjutnya Saksi berobat ke rumah sakit Dr Djasamen Saragih dan mendapat jahitan sebanyak 12 jahitan yang mengakibatkan saksi tidak bias bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 12863/RSUD/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Robert Alfian mengalami Luka robek dikepala bagian kiri atas ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm Luka robek dipelipis kiri tepi luka licin beraturan ukuran panjang 3,8 cm lebar 0,6 cm dalam 0,5 cm Luka robek dipipi kiri 3 cm dibawah mata kiri ukuran panjang 2,8 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm; Kesimpulan : robek pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Riki Pardamean Sinurat, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: Pdm-12/PSian/Eoh.2/02/2023 tanggal 2 Pebruari 2023, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata " penganiayaan " adalah sengaja menyebabkan perasaan " tidak enak ", rasa " sakit " atau " luka " ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah berupa perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu dengan sengaja haruslah dikaitkan dengan akibat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit atau luka dan akibat tersebut adalah dikehendaki atau merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada perasaan tidak enak adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk rasa sakit misalnya mencubit atau memukul, sedangkan luka adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya dari arah pajak Horas menuju arah Suzuya di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar telah terjadi keributan antara Saksi Korban Robert Alfian dengan terdakwa dimana saksi korban Robert Alfian mengalami luka;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi korban sedang mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya dari arah pajak Horas menuju arah Suzuya di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar dan pada saat saksi korban melintas dengan mengemudikan angkutan Kota merek Ria Jaya di depan Suzuya saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah Jalan yang mana saksi korban berusaha menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membenturkan badannya ke mobil yang saksi korban kenderai, melihat hal itu saksi korban berhenti dan mengatakan "Awat dulu kau bang" dan Terdakwa menjawab "yang mau kau tabraknya aku kontol" yang mana Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban melihat istri Terdakwa dipinggir jalan dan mengatakan kepada saksi korban "Pergilah kau dek" namun saat itu Terdakwa tetap memaki-maki saksi korban dan mengatakan "Apa kau kontol, sini kau", Terdakwa tetap mengulangi kata-kata tersebut hingga saksi korban meminggirkan mobilnya dan turun menemui Terdakwa ketengah Jalan hingga akhirnya saksi korban dengan Terdakwa saling pukul ditengah Jalan yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mengambil sebuah gunting dari kantong celananya, langsung menusukkan gunting kearah kepala saksi korban yang mana kepala Saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian kiri atas ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm Luka robek dipelipis kiri tepi luka licin beraturan ukuran panjang 3,8

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 0,6 cm dalam 0,5 cm Luka robek dipipi kiri 3 cm dibawah mata kiri ukuran panjang 2,8 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm, dengan kesimpulan : robek pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tajam sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 12863/RSUD/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robert Alfian dan kemudian terdakwa mengambil sebuah gunting dari kantong celananya, langsung menusukkan gunting tersebut kearah kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yang mana pada saat saksi korban mengendarai angkot dengan merek Ria Jaya pada saat melintas di Jalan Sutomo tepatnya di depan Suzuya saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah Jalan yang mana saksi korban berusaha menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membenturkan badannya ke mobil yang saksi korban kenderai, melihat hal itu saksi korban berhenti dan mengatakan " Awas dulu kau bang " dan Terdakwa menjawab " yang mau kau tabraknya aku kontol " yang mana Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali selanjutnya saksi korban melihat istri Terdakwa dipinggir jalan dan mengatakan kepada saksi korban " Pergilah kau dek " namun saat itu Terdakwa tetap memaki-maki saksi korban dan mengatakan " Apa kau kontol, sini kau ", Terdakwa tetap mengulangi kata-kata tersebut hingga saksi korban meminggirkan mobilnya dan turun menemui Terdakwa ketengah Jalan hingga akhirnya saksi korban dengan Terdakwa saling pukul ditengah Jalan yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mengambil sebuah gunting dari kantong celananya, langsung menusukkan gunting kearah kepala saksi korban yang menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah gunting dengan salah satu gagang berwarna orange sedangkan satu lagi tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa: Visum Et Repertum Nomor: 12863/RSUD/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar; Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Pardamean Sinurat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan salah satu gagang berwarna orange sedangkan satu lagi tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II